

## Pengaruh Akuntabilitas, *Conflict of Interest* dan Komitmen Organisasi terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19

Bintang Pamungkas<sup>1\*</sup>, Nayang Helmayunita<sup>2</sup>, Fiola Finomia Honesty<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

\*Korespondensi: [bintangpamungkas0298@gmail.com](mailto:bintangpamungkas0298@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of accountability, conflict of interest and organizational commitment to fraud in managing BLT funds during the Covid-19 pandemic. The population of this study were all village officials in the Air Pura sub-district. The sample used was 59 respondents with total sampling technique. This study used a quantitative method by distributing questionnaires directly. This study was tested using multiple regression analysis. The results obtained from this study indicate that accountability and conflict of interest did not have a significant effect on BLT fund management fraud during the Covid-19 pandemic, while organizational commitment had a positive and significant effect on BLT fund management fraud during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *accountability; conflict of interest; fraud; organizational commitment.*

### How to cite

Pamungkas, B., Helmayunita, N., & Honesty, F. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, *Conflict of Interest* dan Komitmen Organisasi terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 84-97. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.1>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat berdampak pada Indonesia, dimana masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang berubah secara cepat, tidak hanya masyarakat yang harus beradaptasi namun pemerintah juga harus melakukan perubahan arah kebijakan pemerintah dan postur anggaran harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merujuk kepada penggunaan Anggaran pada tahun 2020 lebih berfokus kepada pengeluaran yang bersifat darurat untuk penanganan dan mencegah penyebaran Covid-19 sehingga terjadinya perubahan anggaran pada pemerintah baik itu APBN, APBD dan APBDes. Perubahan anggaran APBDes tidak hanya pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tetapi juga diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No.40/PMK.07/2020 menggantikan PMK No.205/PMK.07/2019 yang dimana sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa saat ini banyak mengalami perkembangan regulasi. Tahun 2020 ini pemerintah membuat kebijakan baru sehingga terjadi perubahan dari Peraturan Menteri Desa No. 11 Tahun 2019 tentang penggunaan anggaran dana desa lebih difokuskan kepada infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana prasarana dan kesejahteraan masyarakat menjadi Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 dimana anggaran dana desa lebih difokuskan untuk penanggulangan Covid-19. Dengan adanya peraturan ini pemerintah membentuk program tanggap darurat covid-19, program ini dialokasikan dari Belanja Tak Terduga pada Penanggulangan Bencana Darurat dan kegiatan Penanganan Keadaan Darurat. Anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan Gerak Cepat Gugus Tugas Cegah Covid-19 Tingkat Desa. Rincian kegiatan tersebut antara lain melakukan beberapa upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dan pengadaan peralatan dan bahan penyemprotan, alat pelindung diri (APD), masker, dan lainnya. Selanjutnya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besaran anggaran BLT yang berasal dari Dana Desa adalah sebesar Rp.600.000 untuk setiap KK selama 3 (tiga) bulan.

BLT ditujukan kepada masyarakat yang hanya memenuhi kriteria. Dalam melakukan pendataan penerima BLT, Pemerintah Desa dibantu masing-masing Ketua jorong. Pendataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan kegiatannya seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diberikan kepada masyarakat desa terdapat banyak temuan yang mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan kasus yang pernah terjadi dalam pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 yang menjadi sorotan masyarakat di wilayah di nagari pada kecamatan air pura kecamatan pesisir selatan yang mana terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan dana BLT membuat masyarakat yang kurang mampu tidak dapat bantuan dana tersebut, sehingga membuat masyarakat marah dan merusak kantor wali desa. Sepanjang tahun 2020 sudah ada 4 kantor wali desa yang di rusak oleh masyarakat karena tidak tepat sasaran, dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pembagian dana tersebut, salah satu kantor wali desa yang dirusak oleh masyarakat yaitu kantor wali desa Tanah bakali, kecamatan air pura, kabupaten Pesisir Selatan (CNN Indonesia, 2020). Adanya perubahan pada postur anggaran serta kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan yang menjadikan kesiapan aparatur dalam pengelolaan anggaran pada saat pandemic ini menjadi sorotan banyak pihak. Munculnya permasalahan menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani pengelolaan dana BLT, hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan masyarakat terhadap langkah kongkrit pemerintah agar tidak terpengaruh dengan berbagai persoalan seperti kecurangan dalam pengelolaan dana BLT (Sari et al., 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana BLT (Oktaviani et al., 2017; Sari et al., 2019; Sulthony, 2016). Penelitian Oktaviani (2017) menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Sari (2019) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegah kecurangan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sulthoni (2016) yang memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2016) memberikan hasil bahwa *conflict of interest* berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan. Dimana saat seorang pegawai

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya makan tingkat tindakan kecurangan dalam diminimalisir. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Pristyanti (2012) juga menunjukkan adanya pengaruh negatif dari komitmen organisasi terhadap tindakan kecurangan.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara anggota sebuah perusahaan atau organisasi model yang paling banyak digunakan berfokus kepada dua individu yakni principal dan agent. Principal merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agent untuk melakukan tanggung jawab atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.

Organisasi sektor publik didasari oleh adanya teori agensi dimana dalam pengambilan keputusan aparatur desa yang bertindak sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran berdasarkan dengan kepentingan pribadi. Teori agensi menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi yang membuat suatu kontrak dengan harapan agen akan bertindak dan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan principal (Mardiasmo, 2006). Hubungan kontrak yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan teori agensi, pengelolaan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana yang sifatnya darurat seperti dana BLT pada masa pandemic Covid sekarang ini harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BLT di desa dapat dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana desa oleh aparatur desa (agent) mereka akan bertanggungjawab kepada pemerintah yang membuat peraturan yakni Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 tentang Anggaran dana desa yang lebih difokuskan dalam menanggulangi permasalahan selama pandemic Covid-19.

### **Kecurangan (*fraud*)**

Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu (Karyono, 2013)

*fraud* merupakan suatu tindakan yang dicoba dengan membuat kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, ataupun sesuatu tindakan yang tidak normal ataupun secara terencana buat mendapatkan keuntungan individu, serta tindak tersebut ialah tindak yang berlawanan dengan kebenaran, oleh sebab itu fraud wajib dicegah secepat bisa jadi supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Akan tetapi, mendeteksi dan mencegah kecurangan bukan menjadi tugas yang mudah terutama pada sektor publik karena membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang kecurangan (Abdullahi & Mansor, 2018)

### **BLT (Bantuan Langsung Tunai)**

Program bantuan langsung tunai adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan dan alasan tertentu yang muncul sebagai manifestasi adanya tindakan pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Program Bantuan Langsung Tunai dilatarbelakangi dengan adanya upaya untuk memanfaatkan tingkat konsumsi Rumah Tangga

Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak (Maun, 2020). Tujuan dari penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat adalah membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Nilai BLT-Dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengusulkan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

### **Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pengelolaan atau pelaksanaan tujuan suatu organisasi yang mana dipertanggung jawabkan disuatu media agar terlihat transparansi. Soemidharso( 2001), 3 perihal utama yang jadi prasyarat terbangunnya sesuatu akuntabilitas. Awal, terdapatnya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan serta mengikutsertakan bermacam institusi. Kedua, terdapatnya standar kinerja di tiap institusi yang bisa diukur dalam melakukan tugas, guna, serta wewenangnya. Ketiga, terdapatnya partisipasi buat silih menghasilkan atmosfer kondusif dalam menghasilkan pelayanan warga dengan prosedur yang gampang, bayaran yang murah, serta pelayanan yang cepat.

### ***Conflict of Interest***

*Conflict of Interest* adalah konflik yang terjadi ketika individu atau organisasi terlibat dalam berbagai kepentingan. Konflik menyebabkan orang lebih memperhatikan departemen mereka sendiri dari pada organisasi. keadaan ini akan mempersulit tercapainya konsistensi tujuan organisasi (septiningrum,2016)

Benturan kepentingan dapat dikatakan karena adanya pertentangan atau perbedaan pendapat antara orang, kelompok, dan organisasi yang disebabkan oleh berbagai perkembangan dan perubahan, serta perbedaan pendapat yang diakibatkannya. Benturan kepentingan terjadi karena adanya berbagai kepentingan bagi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memperoleh kewenangan atau kekuasaan yang bersifat lintas sektoral. Menurut Wallase dan Alison (1995) dalam Septiningrum (2016), teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling terkait: (a) manusia memiliki kepentingan dasar dan mereka berusaha mewujudkan kepentingan tersebut, (b) kekuasaan bukan hanya komoditas. Distribusi yang jarang dan tidak merata adalah sumber konflik, tetapi juga wajib. Beberapa orang mengontrol sumber daya, dan beberapa orang tidak mendapatkannya sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

### **Komitmen Organisasi**

Melizawati (2015) menunjukkan bahwa komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan mendukung organisasi tertentu dan bertujuan untuk mempertahankan keanggotaan mereka dalam organisasi itu. Komitmen individu yang tinggi membuat individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi, dan berusaha membawa organisasi

ke tempat yang lebih baik (Al-Sada et al., 2017). Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu bertindak untuk keuntungan pribadi. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempat mereka bekerja akan memungkinkan mereka untuk berprestasi dan berkinerja baik bagi perusahaan. Karyawan dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan menumbuhkan loyalitas terhadap perusahaan dan menjalin hubungan yang positif untuk mencapai tujuan perusahaan, serta tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen organisasi, semakin rendah tingkat kecurangan (Saputro et al., 2016)

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Hubungan Akuntabilitas dengan Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19**

Akuntabilitas merupakan konsep etika yang melekat pada kegiatan administrasi publik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, dapat dipertanyakan (Atmadja, 2013). Dalam penyelenggaraan pemerintah desa akuntabilitas telah menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban tersebut melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Menurut Sulthony (2016) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Kemudian, penelitian yang dilakukan Sari (2019) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi sebaliknya penelitian yang dilakukan Oktaviani, Dkk (2017) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan dan program dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat sasaran. Maka dari itu, pertanggungjawaban sesuai dengan kebenaran yang didapatkan dan hasil pengelolaan desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga tindak kecurangan dapat diminimalkan. Oleh sebab itu makin tinggi akuntabilitas maka dapat meminimalisir potensi kecurangan terhadap dana desa berdasarkan pernyataan tersebut, analisis dalam penelitian ini dapat diturunkan sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana BLT dimasa Pandemic Covid-19.

#### **Hubungan *Conflict of Interest* dengan Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19**

*Conflict of interest* merupakan situasi yang mana seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja organisasi yang seharusnya (Oktaviani et al., 2017). Dengan adanya benturan kepentingan antara individu dalam organisasi, akan menyebabkan keselarasan yang tidak sempurna karena adanya tuntutan dan kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Akibatnya individu akan cenderung untuk melakukan segala macam cara untuk mencapai kepentingan pribadinya meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan organisasi. Penelitian yang dilakukan Rahmawati (2020) menemukan bahwa pengendalian *conflict of interest* berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Kemudian, penelitian yang dilakukan Septiningrum (2016) memberikan hasil bahwa *conflict of interest* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Oktaviani, Dkk (2017) juga menjelaskan bahwa dengan adanya pengendalian *Conflict Of Interest* berpengaruh positif terhadap potensi fraud dalam

pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan analisis tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Conflict of Interest* berpengaruh signifikan positif terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana BLT di masa Pandemic Covid-19.


### **Hubungan Komitmen Organisasi dengan Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19**

Komitmen organisasi merupakan sejauh mana individu memihak pada suatu organisasi tertentu yang bertujuan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Tingginya komitmen pada seseorang menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha membawa organisasi menjadi lebih baik. Rendahnya komitmen organisasi akan membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya (Melizawati, 2015).

Dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap fraud pada pemerintah desa (Hayatunnupus, 2020). Hasil yang berbeda ditemukan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Anggara (2020), Arifah (2017) dan Virmayani (2017) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, artinya semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin rendah tingkat terjadinya kecenderungan kecurangan.

H3: Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan Pengelolaan dana BLT di masa Pandemic Covid-19.

### **Kerangka Konseptual**



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Tujuan penelitian kausalitas adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Wahyudin (2015:110). Studi pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pola bagaimana pengaruh akuntabilitas, conflict of interest dan komitmen organisasi terhadap fraud pengelolaan dana BLT pada masa pandemic COVID-19.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang ada di kecamatan air pura. Dimana aparatur tersebut yang berhubungan atau berkewajiban dalam pengelolaan dana BLT. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari, bendahara, satgas gugus tugas Covid-19 dan ketua jorong yang ada di kecamatan air pura, kabupaten pesisir selatan, Sumatera barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik survei dengan menyebarkan kuesioner dimana peneliti akan terjun langsung untuk memberikan kuesioner tersebut. Dalam penyebaran kuesioner yang difokuskan kepada aparat desa yang ada di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat.

## **Variabel penelitian**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban penuh aparat pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dalam hal ini yaitu pertanggungjawaban dalam mengelola dana BLT. Halim (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### ***Conflict of interest***

*Conflict of interest* adalah situasi yang terjadi dimana individu ataupun organisasi berada dalam satu kepentingan. Konflik akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan saling bersaing. Konflik menyebabkan seseorang bertindak secara egois dan tidak mementingkan kepentingan organisasi (Septiningrum, 2016). Dalam penelitian ini, konflik kepentingan ditunjukkan dengan adanya aparat desa yang bertentangan dengan jabatan profesionalnya. Yang mana seharusnya aparat desa bertugas dalam melayani masyarakat dalam penyaluran dana BLT, namun karena memiliki kepentingan pribadi yang mengakibatkan dana digunakan tidak tepat sasaran.

### **Komitmen Organisasi**

Melizawati (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah kondisi karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang bertujuan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. komitmen organisasi mengartikan individu lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha membawa organisasi menjadi lebih baik kedepannya. Dalam penelitian ini, komitmen organisasi diartikan sebagai aparat desa dalam menjalankan tugas mampu bertahan dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila aparat desa memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi maka akan sulit untuk melakukan tindak kecurangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu dengan jumlah 10 desa yang mana terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam pembagian dana BLT. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, Satgas Gugus COVID-19 dan Ketua Jorong yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana BLT tersebut, sehingga jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 60 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung, dari 60 kuesioner yang disebar yang kembali 59 kuesioner. Kuesioner di bagikan pada tanggal 27 September 2021 hingga 28 Desember 2021. Pengambilan kuesioner dilakukan juga secara langsung mulai tanggal 29 September sampai dengan 30 September 2021. Berikut adalah gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini:

**Tabel 1**  
**Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner**

| Keterangan                         | Jumlah Kuesioner |
|------------------------------------|------------------|
| Jumlah kuesioner yang disebar      | 60               |
| Jumlah kuesioner yang kembali      | 59               |
| Jumlah kuesioner yang dapat diolah | 59               |
| <b>Respon Rate</b>                 | <b>98,3%</b>     |

Jumlah responden berdasarkan jabatan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa Wali Nagari sebanyak 10 orang atau 17%, sekretaris nagari sebanyak 10 orang atau 17%, Bendahara nagari 10 orang atau 17%, untuk Satgas Gugus COVID-19 sebanyak 10 orang atau sebesar 17% dan Kerua Jorong sebanyak 19 orang atau sebesar 32%

### Uji Kualitas Data Uji Validitas

**Tabel 2**  
**Uji Validitas**

| Instrumen Variabel        | Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil | Keterangan |
|---------------------------|--|------------|
| Kecurangan (Y)            | 0,387  | Valid      |
| Akuntabilitas (X1)        | 0,504  | Valid      |
| Conflict Of Interest (X2) | 0,764  | Valid      |
| Komitmen Organisasi (X3)  | 0,336  | Valid      |

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen kecurangan (Y) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* sebesar 0,387, akuntabilitas (X2) sebesar 0,504, conflict of interest (X2) sebesar 0,764 dan komitmen organisasi (X3) sebesar 0,336. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel Y, X1, X2, X3 adalah valid.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3**  
**Uji Reabilitas**

| Instrumen Variabel        | Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> | Keterangan |
|---------------------------|-------------------------------|------------|
| Kecurangan (Y)            | 0,764                         | Reliabel   |
| Akuntabilitas (X1)        | 0,849                         | Reliabel   |
| Conflict Of Interest (X2) | 0,882                         | Reliabel   |
| Komitmen Organisasi (X3)  | 0,683                         | Reliabel   |

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai *cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel yaitu variabel Akuntabilitas, Conflict of Interest, dan Komitmen Organisasi

lebih besar dari pada 0.60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument yang terdapat pada ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4**  
**Uji Multikoleniaritas**

| Model                | Collinearity Statistics |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
|                      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)           |                         |       |
| 1 Akuntabilitas      | ,729                    | 1,371 |
| Conflict_Of_Interest | ,736                    | 1,359 |
| Komitmen_Organisasi  | ,739                    | 1,352 |

Berdasarkan Tabel 4 diatas, dapat diketahui setiap variabel pada penelitian memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerane* > 0.10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas pada data penelitian.

### Uji Normalitas

**Tabel 5**  
**Uji Normalitas**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 59                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 3,10420441              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,108                    |
|                                  | Positive       | ,108                    |
|                                  | Negative       | -,101                   |
| Test Statistic                   |                | ,108                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,087 <sup>c</sup>       |

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu, 0,087 > 0,05. Hal ini menandakan bahwa data pada penelitian ini belum terdistribusi normal.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 6**  
**Uji Heterokedastisitas**

| Model         | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t    | Sig. |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|------|
|               | B                           | Std. Error | Beta                      |      |      |
| 1 (Constant)  | 1,800                       | 4,070      |                           | ,442 | ,660 |
| Akuntabilitas | ,040                        | ,056       | ,110                      | ,705 | ,484 |

|                      |       |      |       |       |      |
|----------------------|-------|------|-------|-------|------|
| Conflict_Of_Interest | -,064 | ,085 | -,117 | -,754 | ,454 |
| Komitmen_Organisasi  | -,021 | ,098 | -,033 | -,213 | ,832 |

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui setiap variabel pada penelitian memiliki nilai signifikansi pada variabel independen > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data penelitian tidak mengalami heterokedatisitas.

## Analisis Regresi Berganda

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

| Model               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                     | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| Constant)           | 5,917                       | 7,984      |                           | ,741  | ,462 |
| akuntabilitas       | ,093                        | ,110       | ,105                      | ,846  | ,401 |
| onflict_Of_Interest | ,113                        | ,167       | ,084                      | ,674  | ,503 |
| omitmen_Organisasi  | ,929                        | ,193       | ,596                      | 4,818 | ,000 |

a. Dependent Variable: Fraud

Berdasarkan Tabel 7 di atas, persamaan regresi yang telah dirumuskan dengan program SPSS 15 dilakukan pengolahan data sehingga didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5.917 + 0.093 X1 + 0.113 X2 + 0.929 X3 + 7.98$$

Nilai konstanta yang tercantum sebesar 5.917 dapat jika variabel Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi dianggap konstan (0), maka Fraud adalah sebesar 5.917 satuan. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas ( $b_1$ ) bernilai positif sebesar 0.193. Hal ini menunjukkan bahwa jika komunikasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Fraud sebesar 0.193 satuan. Koefisien regresi variabel Conflict Of Interest ( $b_2$ ) bernilai positif sebesar 0.113. Hal ini menunjukkan bahwa jika kompetensi Conflict of Interest mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Fraud sebesar 0.113 satuan. Koefisien regresi variabel Komitmen Organisasi ( $b_3$ ) bernilai positif sebesar 0.929. Hal ini menunjukkan bahwa jika Komitmen Organisasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan Fraud sebesar 0.929 satuan.  $Error=7.984$ .  $Error$  yang terdapat dalam persamaan regresi di atas menunjukkan adanya resiko kesalahan, ini bermakna sedikit atau banyak keputusan dalam penolakan atau penerimaan hipotesis mengandung kemungkinan terjadi kesalahan.

**Uji Hipotesis**  
**Uji Koefisien Determinasi (R Square)**

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,615 <sup>a</sup> | ,378     | ,344              | 3,188                      |

a. Predictors: (Constant), Komitmen\_Organisasi, Conflict\_Of\_Interest, Akuntabilitas

Berdasarkan Tabel 8 di atas, nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.344 atau 34.4%. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 34.4%, sementara sisanya 65.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini

**Uji F (F-test)**

**Tabel 9**  
**Hasil Uji F**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 339,277        | 3  | 113,092     | 11,129 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 558,893        | 55 | 10,162      |        |                   |
| Total        | 898,169        | 58 |             |        |                   |

. Dependent Variable: Fraud

. Predictors: (Constant), Komitmen\_Organisasi, Conflict\_Of\_Interest, Akuntabilitas

Tabel 9 di atas dapat diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 558.893 >  $F_{tabel}$  sebesar 2.77 dan nilai signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$ . maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Fraud pengelolaan dana BLT pada masa Pandemic COVID-19 karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan signifikansi < 0,05

**Hipotesis pertama** menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.846 <  $t_{tabel}$  sebesar 1.673 dengan nilai signifikansi sebesar 0.401 > 0.05. Hal ini berarti Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19 karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.846 <  $t_{tabel}$  sebesar 1.673 dengan nilai signifikansi sebesar 0.401 > 0.05. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19, **ditolak**.

**Hipotesis kedua** menyatakan bahwa Conflict of Interest berpengaruh negatif terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.674 <  $t_{tabel}$  sebesar 1.673 dengan nilai signifikansi sebesar 0.503 > 0.05. Hal ini berarti Conflict of Interest tidak berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19 karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.674 <  $t_{tabel}$  sebesar 1.673 dengan nilai signifikansi sebesar 0.503 > 0.05. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Conflict of Interest tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19, **ditolak**.

**Hipotesis ketiga** menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. Berdasarkan Tabel di atas, diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4.818 > t_{tabel}$  sebesar  $1.673$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0.00 < 0.05$ . Hal ini berarti Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19 karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4.818 > t_{tabel}$  sebesar  $1.1.673$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0.00 < 0.05$ . Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19, **ditolak**.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Fraud pengelolaan dan BLT pada Masa Pandemic COVID-19**

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. Hal ini terlihat dari hasil uji Analisis Regresi Berganda yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk akuntabilitas adalah sebesar  $0,401 > 0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0.846 < t_{tabel}$  sebesar  $1.673$ . Pengaruh yang tidak signifikan antara akuntabilitas dan fraud pengelolaan dana BLT pada pandemic COVID-19 mengindikasikan bahwa tingginya akuntabilitas perangkat desa tidak menjadi sebab untuk meminimalisir fraud pada pengelolaan dana BLT. Dalam upaya penegakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BLT, perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa) sebagai perangkat eksekutif ditingkat desa harus terbuka dan bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan dana BLT yang berasal dari pemerintah pusat.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sari (2019) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap potensi fraud pengelolaan dana desa. Variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap fraud pengelolaan dana BLT pada masa COVID-19 disebabkan karena akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan hal ini bisa juga disebabkan karena aparatur nagari yang berlatar belakang yang bukan dari bidang keuangan. Meskipun demikian aparatur desa tetap semangat mensukseskan pelaksanaan program dana BLT.

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Conflict of Interest tidak berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. Hal ini terlihat dari hasil uji Analisis Regresi Berganda yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk akuntabilitas adalah sebesar  $0,503$  yang besar dari  $0,05$  serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0.674 < t_{tabel}$  sebesar  $1.673$ . Pengaruh yang tidak signifikan antara Conflict of Interest dan fraud pengelolaan dana BLT pandemic COVID-19 mengindikasikan bahwa rendahnya conflict of interest tidak berpengaruh dalam meminimalisir fraud dalam pengelolaan dana BLT. Conflict of interest merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika individu ataupun organisasi berada dalam satu kepentingan. Konflik akan menciptakan lingkungan kerja yang saling bersaing. Konflik menyebabkan seseorang bertindak secara egois dan tidak mementingkan kepentingan organisasi (Septiningrum, 2016). Dalam penelitian ini, konflik kepentingan ditunjukkan dengan adanya aparat desa yang bertentangan dengan jabatan profesionalnya. Yang mana seharusnya aparat desa bertugas dalam melayani masyarakat dalam penyaluran dana BLT, namun karena memiliki kepentingan pribadi yang mengakibatkan dana digunakan tidak tepat sasaran.

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) yang menyatakan bahwa conflict of interest berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian ini juga berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Rahmawati (2020) menemukan bahwa pengendalian *conflict of interest* berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19**

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada masa pandemic COVID-19. Hal ini terlihat dari hasil uji Analisis Regress Berganda yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk akuntabilitas adalah sebesar 0,00 yang besar dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0.846 < t_{tabel}$  sebesar 1.673. Pengaruh signifikan positif pada komitmen organisasi dan fraud pengelolaan dana BLT pandemi COVID-19 mengindikasikan bahwa tingkat komitmen organisasi sejalan dengan tingkat fraud pengelolaan dana BLT pandemi COVID-19.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Iestari (2021) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian ini, komitmen organisasi diartikan sebagai aparat desa dalam menjalankan tugas mampu bertahan dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan aparat desa memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasi maka akan sulit untuk melakukan tindak kecurangan.

### **Simpulan, Keterbatasan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dan uji hipotesis maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut: Aparat desa yang berlatar belakang yang bukan dari bidang keuangan. Meskipun demikian aparat desa tetap semangat mensukseskan pelaksanaan program dana BLT. Conflict of Interest tidak berpengaruh terhadap fraud pengelolaan dana BLT pada masa pandemic COVID-19. Dalam penelitian ini, konflik kepentingan ditunjukkan dengan adanya aparat desa yang bertentangan dengan jabatan profesionalnya. Yang mana seharusnya aparat desa bertugas dalam melayani masyarakat dalam penyaluran dana BLT, namun karena memiliki kepentingan pribadi yang mengakibatkan dana digunakan tidak tepat sasaran

Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud pengelolaan dana BLT pada masa pandemic COVID-19. Hasil penelitian dengan tingginya komitmen organisasi yang ada, tidak dapat meminimalisir fraud pada pengelolaan dana BLT COVID-19.

#### **Keterbatasan**

Keterbatasan Penelitian ini adalah hanya menggunakan kuesioner. Seharusnya dilakukan wawancara dalam penelitian karena penelitian ini menggunakan metode survei sehingga dapat menambah penguatan peneliti dalam meneliti

#### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, akuntabilitas, *conflict of Interest* dan pengendalian intern, saran peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah: Metode penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan metode wawancara untuk menguatkan bukti penelitian. Menambahkan variabel dalam penelitian ini, seperti komitmen pemimpin dan budaya organisasi. Dan Menambahkan pelatihan untuk staf nagari dalam pengelolaan dana BLT.

## Daftar Pustaka

- Anggara, M. R., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Dan Integritas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(4), 561–
- CNN Indonesia. 2020. Gara-gara BLT, 4 Kantor Wali Nagari di Pessel Sumbar Dirusak. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200523181349-12-506282/gara-gara-blt-4-kantor-wali-nagari-di-pessel-sumbar-dirusak>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud* (Edition 1). ANDI.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik :Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Melizawati. (2015). *Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT Indotirta Abadi di Gempol Pasuruan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Mustikasari, D. P. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintah Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.707>.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/12>
- Septiningrum. (2016). *Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Konflik Kepentingan Terhadap Kesenjangan Anggaran Dalam Penyusunan Anggaran Partisipatif*. Universitas Yogyakarta.
- Sulthony, M. Z. (2016). *Pengaruh akuntabilitas dan pengalaman terhadap audit dan mencegah fraud* <http://akuntansipublikums.blogspot.com/2016/01/pengaruh-akuntabilitas-dan-pengalaman.html>.